



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
14. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan Pemerintahan umum konkurren, Pemerintahan umum, serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kewenangan Desa ini, sebagai berikut :
 - a. agar Pemerintah Desa memiliki pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas; dan
 - c. pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Kewenangan Desa ini, sebagai berikut :
- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Desa;
 - b. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. pedoman dalam penyelenggaraan pemungutan di Desa;
 - d. panduan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di desa.

BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

Jenis Kewenangan Desa, meliputi :

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

- (1) Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa; dan
 - f. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 5

- (1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;

- c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - j. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - k. pengelolaan makam Desa;
 - l. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
 - m. pengelolaan tempat wisata Desa;
 - n. pengelolaan lapangan dan/atau gedung olah raga Desa;
 - o. pengelolaan peralatan dan/atau perlengkapan jamuan;
 - p. pengelolaan sampah skala Desa;
 - q. Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa setempat.
- (2) Kewenangan Berskala Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, meliputi :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dilakukan dengan memperhatikan kriteria antara lain :
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain :

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, antara lain :

- a. urusan Pemerintahan umum dan Tugas Pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB V

DAFTAR KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Daftar Kewenangan Desa

Pasal 10

- (1) Penetapan daftar Kewenangan Desa disusun berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan cara :
 - a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh perangkat Daerah atau program perangkat Daerah berbasis Desa;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan
 - c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Pemerintah Desa melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan cara melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. membuat rancangan daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
 - b. melakukan pembahasan rancangan daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar, dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :

- a. jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. kriteria Kewenangan Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa; dan
- e. pendanaan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

Bagian Kedua Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat melakukan Musyawarah Desa untuk memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dijadikan bahan bagi Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH YANG DILAKSANAKAN DESA

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Konkuren yang Ditugaskan kepada Desa

Pasal 18

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa, Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Desa

Pasal 20

- (1) Urusan Pemerintahan umum dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja, dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan Pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi urusan Pemerintahan umum dan Tugas Pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai penetapan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap Daftar Kewenangan Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Evaluasi Daftar Kewenangan Desa dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pemerintahan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum.


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6.. TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA

I. UMUM

Keberadaan Desa diakui di dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap Desa dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul. Disamping itu, Desa adalah penyelenggara pemerintahan lokal setempat yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa, karena itu harus memiliki Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, entitas Pemerintahan Desa adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara, yang karena itu juga harus melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan di atasnya di Desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan Desanya, sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Desa" antara lain RT, RW, LPMD, PKK, karang taruna, SATLINMAS, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan Pemerintahan konkuren" adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan Pemerintahan umum" adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati di wilayah kerja masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR **71**.